


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

SALINAN



NOMOR : 1 TAHUN : 2001 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 1 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PAMONG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dianggap perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Pamong Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang-undang 2

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7 Seri D) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan 3

PTB : LD/CARA-PEMILIHAN

41

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG TATA
CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;

c. Pemerintah 4

df

c. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa dililingkungan Kabupaten Majalengka ;

d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa dari Pemuka pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi agama, adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

e. Pamong Desa adalah terdiri atas Jurutulis, Raksabumi, Ngalambang, Lebe, Ucap Gawe/Ngabihi, Kapala dan Rurah ;

f. Blok adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II

PERSYARATAN CALON PAMONG DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Pamong Desa adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi;

(2) Yang 5

df

(2) Yang dimaksud persyaratan umum pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
- d. Tidak pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berahir dengan tidak terputus-putus ;
- g. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun ;

h. Sehat

6

df

- h. Sehat jasmani dan rohani ;
 - i. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP dan atau yang berpengetahuan sederajat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Yang dimaksud persyaratan administrasi pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan menjadi calon ditulis tangan diatas kertas bermaterai/segel ;
 - b. Photo Copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisasi ;
 - c. Photo Copy KTP ;
 - d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Polsek setempat ;
 - e. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter ;
 - f. Photo Copy Akta Kelahiran yang telah dilegalisasi ;
 - g. Pas Photo ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 3

Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa terdiri atas Jurutulis, Raksabumi, Ngalambang, Lebe, Ucapgawe/Ngabihi dan Kapala sebagai unsur staf ;

b. Rurah

7

df

b. Rurah adalah unsur pembantu Kuwu di wilayah kerjanya.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN PAMONG DESA

Pasal 4

- (1) Kuwu mengumumkan kekosongan Jabatan Pamong Desa kepada masyarakat.
- (2) Calon Pamong Desa mengajukan permohonan menjadi Pamong Desa secara pribadi kepada Kuwu dengan dilengkapi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (3) Kuwu mengajukan Calon Pamong Desa kepada BPD untuk mendapat persetujuan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) Setelah mendapat persetujuan dari BPD, Calon Pamong Desa diangkat dengan Keputusan Kuwu menjadi Pamong Desa.

(5) Apabila Calon Pamong Desa lebih dari satu orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka Kuwu mengajukan kepada BPD untuk dimusyawarahkan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Pamong Desa terpilih.

(6) Atas 8

df

(6) Atas dasar Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuwu menetapkan Calon Pamong Desa terpilih menjadi Pamong Desa dengan Keputusan Kuwu.

BAB IV

MASA JABATAN PAMONG DESA

Pasal 5

- (1) Pamong Desa mempunyai masa jabatan 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk sekali dalam jabatan tersebut.
- (2) Pamong Desa yang telah habis masa jabatannya sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam jabatan yang lain.

BAB V

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PAMONG DESA

Pasal 6

- (1) Pamong Desa berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;

c. Telah 9

df

- c. Telah diangkat Pejabat yang baru ;
- d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
- e. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan masyarakat desa terhadap pemimpinannya sebagai seorang Pejabat Pemerintah Desa ;
- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat desa setempat.

(2) Dalam hal jabatan Pamong Desa Lowong maka Kuwu menunjuk seorang Penjabat dari Pamong Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan Pejabat Baru.

Pasal 7

Pamong Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tidak memihak serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pamong Desa dapat diberhentikan sementara karena :

- (1) Pamong

df

- (1) Pamong Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul Kuwu setelah mendapat persetujuan BPD dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kuwu.
- (3) Selama Pamong Desa dikenakan pemberhentian sementara maka Kuwu menunjuk Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Kuwu mengusulkan kepada BPD untuk mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Pamong Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kuwu dapat memberhentikan yang bersangkutan.

df

BAB VI
LARANGAN BAGI PAMONG DESA

Pasal 9

- (1) Pamong Desa dilarang merangkap Jabatan dengan Kuwu, Anggota BPD atau berstatus Pegawai Negeri.
- (2) Melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Pamong Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (4) Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
- (5) Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyalahgunaan, dan bertindak diluar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 10

df

Pasal 10

Pamong Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Pasal 10

df

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 8 Pebruari 2001
BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd.

Hi. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 8 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR 1 SERI D.